

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari Keadaan Ekonomi Indonesia saat ini, terdapat dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat yang keadaan ekonominya sangat kuat dan masyarakat yang keadaan ekonominya lemah. Dalam pemenuhan kebutuhan yang terus menerus meningkat, banyak dari masyarakat baik yang ekonominya kuat ataupun yang ekonominya lemah berlomba-lomba berinovasi di dunia usaha, hal ini dilakukan untuk membuat usahanya lebih maju dan berkembang.

Permasalahan yang selalu dihadapi dalam dunia usaha adalah kebutuhan modal untuk mengembangkan usahanya karena kebutuhan modal usaha sangat diperlukan untuk tujuan investasi modal kerja maupun konsumsi. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut muncullah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan atau yang sering disebut Lembaga Keuangan, Lembaga keuangan berperan terhadap aktivitas ekonomi. Salah satunya sebagai lembaga intermediasi atau sebagai penghubung antara masyarakat yang surplus dana dengan masyarakat yang defisit dana. Namun, tidak semua masyarakat dapat merasakan peran lembaga keuangan tersebut terutama masyarakat yang tidak mempunyai akses.

Sejak akhir tahun 1990an Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai penyedia jasa keuangan telah tumbuh dan berkembang dan dapat memberikan akses kebutuhan keuangan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, terutama yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial dalam hal simpanan

dan kredit. Dibandingkan dengan bank, Lembaga Keuangan Mikro dalam operasionalnya lebih sederhana terutama dalam hal pengajuan dan pencairan dananya pun diproses lebih cepat. Salah satu jenis Lembaga Keuangan Mikro yang berkembang dengan pesat yaitu Koperasi Simpan Pinjam. Seperti halnya jenis Lembaga Keuangan Mikro yang lain, Koperasi Simpan Pinjam juga memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat dengan prosedur dan proses cepat.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan demikian karena dinilai dapat memberikan berbagai kelebihan kepada masyarakat yang memanfaatkan keberadaan koperasi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, fungsi dan peran Koperasi yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian bersama yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi didirikan untuk kesejahteraan para anggotanya, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong, hal tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat atau anggota koperasi yang memerlukan bantuan baik berupa barang maupun pinjaman uang yang sering dikenal dengan istilah kredit. Koperasi yang melakukan pemberian kredit dibentuk atas kesepakatan sekelompok orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan dan kepentingan. Dalam hal ini mereka menggerakkan modal usaha secara bersama-sama yang berasal dari simpanan dan dipinjamkan di antara sesama mereka, dengan tingkat bunga yang memadai sesuai kesepakatan bersama pula. Pinjaman tersebut diberikan untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usaha produktif serta keperluan untuk kesejahteraan para anggota koperasi. Begitu pula dengan Koperasi Cahaya Abadi di Kabupaten Poso, sebagai suatu lembaga keuangan non Bank, Koperasi ini melayani kegiatan simpan pinjam bagi anggota-anggotanya. Salah satu tahapan dalam kegiatan peminjaman pada koperasi tersebut yaitu dengan mengadakan perjanjian kredit.

Menurut Depkop.go.id dalam Standar Operating Procedur (SOP) KSP tahun 2004, prosedur pemberian kredit koperasi untuk anggota/calon anggota diawali dengan mengajukan permohonan pinjaman, dengan memberi persyaratan

menyerahkan identitas berupa KTP/SIM kepada bagian administrasi, kemudian bagian administrasi akan memeriksa kelengkapan prosedur tersebut dan memproses jumlah pinjaman anggota/calon anggota. Dalam artian, dimudahkannya pemberian fasilitas kredit di koperasi diharapkan bisa membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat pada umumnya. Perkembangan kegiatan koperasi ditandai dengan bertambahnya jumlah anggota koperasi dan seberapa banyak perputaran uang yang sudah memfasilitasi anggotanya tersebut. Untuk itu, Koperasi yang berkembang dituntut untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangannya serta dapat mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia perbankan. Apabila tidak dikelola dengan profesional, koperasi dapat mengalami kegagalan dan akhirnya mengalami penutupan. Jika dilihat di lapangan, masalah tersebut terjadi dikarenakan kelalaian dari dalam koperasi itu sendiri yaitu kurangnya anggota yang bergabung dengan koperasi tersebut dan tidak seimbang antara pengeluaran kredit dan pemasukan dana berupa tabungan maupun pembayaran kredit.

Dalam perjalanannya, Koperasi Cahaya Abadi Kab. Poso juga terus mengembangkan sayap di bidang usahanya dan sedang gencar-gencarnya menambahkan anggota untuk menjadi nasabahnya demi membantu perekonomian masyarakat di Kabupaten Poso. Terdapat berbagai kemudahan dalam proses kredit yang dilakukan Koperasi Cahaya Abadi, walaupun tidak dapat mengubah kehidupan dari koperasi itu sendiri. (Kasmir dalam bukunya yang berjudul “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, 2011)

Tetapi faktanya, semakin mudah jasa kredit diberikan kepada masyarakat, cenderung menjadi masalah yang serius dalam pembayaran kredit. Masalah akan muncul ketika pembayaran angsuran pada bulan-bulan berikutnya, karena kewajiban yang harus dibayar tidak sesuai dengan wajib pokok yang tertera pada angsuran tersebut. Koperasi Cahaya Abadi Kab. Poso sudah mengutamakan prinsip kehati-hatian, karena bagaimanapun juga setiap kredit yang diberikan pihak koperasi jika tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian akan menyebabkan resiko kredit macet dan kegagalan. Walaupun sudah memperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh persyaratan pengajuan kredit serta didasarkan pada prinsip kepercayaan dan kekeluargaan, nyatanya masih terjadi ketidaklancaran dalam pelunasan kredit sampai berbulan-bulan hingga menyentuh hitungan tahun, oleh karena itu diperlukan penyelesaian untuk memecahkan masalah ini.

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masalah yang telah diuraikan diatas dan bagaimana penyelesaiannya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Cahaya Abadi di Kabupaten Poso.”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum mengatur tentang koperasi di Indonesia (Koperasi Cahaya Abadi di Kab Poso) ?

2. Apa saja faktor penyebab terjadinya kredit macet dan penyelesaiannya (Koperasi Cahaya Abadi Kab. Poso) ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Hukum yang mengatur tentang koperasi di Indonesia (Koperasi Cahaya Abadi di Kabupaten Poso).
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit macet dan penyelesaiannya (Koperasi Cahaya Abadi di Kabupaten Poso).

## D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian Hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Koperasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian kredit macet.
2. Penelitian Hukum ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Bisnis mengenai penyelesaian kredit macet pada Koperasi, khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso.
3. Penelitian Hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan studi bagi pengkajian selanjutnya yang lebih mendalam tentang masalah yang sama atau serupa.